



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 19 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 12 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Tolitoli;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 15 Mei 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx atas Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 7 Maret 2024 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Toli-Toli;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Tolitoli selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 6 September 2021, belum bersekolah, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1 Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal tersebut tidaklah benar;
 - 4.2 Termohon tidak patuh kepada Pemohon, ketika Pemohon pulang dari bekerja Pemohon meminta Termohon untuk membuatkan teh hangat dan mengatur makanan Pemohon. Namun, Termohon malah menolak dan sibuk bermain *handphone*;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Termohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tolitoli;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2022 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon malah menolak;
7. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

9. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx atas Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 7 Maret 2024, atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak sekitar tahun 2018, Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mengurus atau melayani Pemohon, Saksi mendengar setiap Pemohon pulang dari bekerja dan meminta Termohon membuat kopi, Termohon menolak dan marah-marah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Tolitoli;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Saksi tahu karena Saksi juga tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau melayani dan mengurus keperluan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sebagai suami dan isteri, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon telah dinasihati agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, ketika Pemohon pulang dari bekerja Pemohon meminta Termohon untuk membuatkan teh hangat dan mengatur makanan Pemohon. Namun, Termohon malah menolak dan sibuk bermain *handphone*. Puncaknya terjadi pada akhir bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Komplek Lapangan Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan merupakan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon benar penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah keluarga Pemohon, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang penyebabnya karena Termohon tidak mau melayani dan mengurus keperluan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sebagai suami dan isteri, Termohon tidak pernah datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah, telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang penyebabnya karena Termohon enggan melayani Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan penasihatn, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang oleh hakim dikualifisir sebagai akibat dari pertengkaran, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan jelasnya bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemohon dan Termohon sampai sekarang ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya penasihatian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan Saksing”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Pemohon dan Termohon yang tidak lagi hidup bersama dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi beberapa indikator *broken marriage* yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, telah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, serta telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, oleh karenanya perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

Rincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp75.000,00
2. Panggilan	:Rp375.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	:Rp10.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	:Rp100.000,00
5. Meterai	<u>:Rp10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)